

Perlindungan Hukum dalam Pembangunan Tol Getaci Mengakibatkan Kerugian dan Pungutan Liar di Desa Margacinta

Windayaka Arrifa Megantara^{*}, Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

windayakayaka@gmail.com lina.jamilah@unisba.ac.id

Abstract. *This research understands legal protection in the implementation of land acquisition for the construction of the Getaci Toll Road in Margacinta Village, Leuwigoong District, Garut Regency. The problem of land acquisition includes the conformity of procedures with the laws and regulations stipulated in Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest and Government Regulation Number 39 of 2023 concerning the implementation of land acquisition for development in the public interest. Often, this process causes conflict in the community, especially with regard to compensation. This research aims to understand the land acquisition for the construction of the Getaci Toll Road in Leuwigoong District, Garut Regency, whether it is in accordance with the applicable provisions or not and for the legal certainty of giving compensation to the people affected by the eviction. The research method used in this research is the normative juridical approach method. Research specifications are analytical descriptive. Data analysis is carried out using qualitative juridical methods. The results show that this thesis is to answer the problems contained in Law Number 2 of 2012 concerning land acquisition, Government Regulation Number 39 of 2023 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development for the Public Interest.*

Keywords: *Land Acquisition, Compensation, Public Projects.*

Abstrak. Penelitian ini memahami perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Getaci di Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut. Permasalahan Pengadaan tanah mencakup kesesuaian prosedur dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seringkali, proses ini menimbulkan konflik di masyarakat khususnya berkaitan dengan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengadaan tanah pembangunan Tol Getaci Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum dan untuk kepastian hukum pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena pengusuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi ini untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Proyek Publik.*

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam campuran atau bisa disebut gabungan antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Tanah bisa menjadi sumber daya alam diperbaharui selama unsur-unsur atau komponen-komponen hayati tanah dapat dipelihara dan dipertahankan, bagi kehidupan masyarakat tanah mempunyai peranan penting yaitu sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani atau perkebunan.

Dalam suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan/ atau suatu kejahatan terhadap bermacam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA dan mengakibatkan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Menanggulangi permasalahan pertanahan, muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Agraria. Undang-Undang ini merangkum aspek Hukum Agraria menjadi pembaharuan bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memanfaatkan tanah, air, dan ruang angkasa serta sumber daya alam. Hal ini bermaksud agar masyarakat dapat dengan aman menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang melindungi hak dan kewajiban tersebut.

Untuk mendirikan suatu proyek atau pembangunan harus sesuai dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan, menurut Salindeho bahwa penyediaan dan pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk menyediakan atau memperoleh tanah untuk kepentingan umum atau kebutuhan pemerintah. Selanjutnya jumlah faktor tersebut menjadikan dukungan semakin diperlukan guna memberikan hukum di bidang petanahan. Dalam kegiatan di bidang petanahan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu, penetapan lokasi pembangunan, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/tim penilai tanah, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan penitipan ganti rugi, serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Dalam praktik terjadinya hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembangunan untuk kepentingan umum berupa jalan tol yang dinamakan Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap). Tol Getaci ini sudah memasuki tahap pertama pembangunan pada bulan Maret 2022 rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap membuka peluang baru untuk meningkatnya kegiatan ekonomi di sektor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, diharapkan tol ini mampu meningkatkan kecepatan distribusi orang, barang, dan jasa di kawasan tersebut. Pembangunan ruas jalan tol ini akan dibangun dari titik awal Gedebage Junction di wilayah Kabupaten Bandung, melewati Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran sampai di titik akhir wilayah Cilacap, Jawa Tengah dengan total panjang 206,65 Kilometer.

Kabupaten yang terdampak dalam pembangunan ini adalah Garut, yang dimana dari 37 Desa di kabupaten Garut mengalami dampak dari pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun pembebasan lahan yang disebabkan dari pembangunan Tol Getaci tengah dilakukan oleh pemerintah dan proses lelang trase baru sedang dilakukan. Uang ganti rugi bagi pemilik lahan yang terdampak cukup besar. Di kabupaten Bandung sendiri diketahui ada enam kecamatan dan 28 desa yang tergerus oleh pembangunan Tol Getaci dan baru tujuh desa yang menerima UGR dari pemerintah yaitu Desa Karangtunggal, Cigentur, Tegal Sumedang, Mekaraksana, Padamukti, Bojongloa dan Mandalawangi. Untuk kabupaten Bandung, besaran UGR yang diterima oleh masyarakat sekitar Rp 1,5 Juta untuk setiap meter lahan yang tergerus oleh Tol Getaci. Lalu, di kabupaten Garut UGR untuk Per meter lahannya dihargai Rp 450 ribu sampai Rp 1,5 Juta.

Warga Desa Margacinta di Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut mengaku menjadi korban praktik pungutan liar terkait pembayaran uang ganti rugi oleh pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Getaci oleh pemerintah desa setempat. ENJ menyebutkan belum lama ini ia mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 1,3 miliar. Setelah menerima uang tersebut, pihak dari desa meminta pungutan sebesar 2,5% dari total uang yang diterima oleh X, "Saya terima UGR Rp. 1,3 miliar dan harus menyetor ke pihak desa 2,5% dari total uang yang diterima

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah pengadaan tanah Pembangunan Tol Getaci Kabupaten Garut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap Ganti rugi bagi Masyarakat yang terkena pengusuran dari Pembangunan Tol Getaci Kabupaten Garut?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Ini berarti penelitian berfokus pada masalah-masalah yang terjadi saat penelitian dilaksanakan, dan hasilnya diproses serta dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas sapu Bersih Pungutan Liar, UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (1) Kesepakatan mengenali Bentuk Ganti Kerugian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) adalah jalan tol di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rute dari Gedebage (Kota Bandung), melalui Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran, berakhir di Cilacap. Ruas jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa bagian selatan, menghubungkan Bandung dengan Surabaya. Nilai investasi pembangunannya mencapai Rp. 56,2 Triliun dengan panjang (206,65 KM) yang melintasi wilayah Provinsi Jawa Barat dan wilayah Provinsi Jawa Tengah (37,56 KM). ketika dioperasikan ruas jalan tol ini menjadi ruas jalan tol terpanjang pertama di Indonesia sebelum Jalan Tol Padang-Pekanbaru (254,8 KM) mulai beroperasi penuh, serta berperan penting dalam memecahkan masalah kemacetan lalu lintas dari Gedebage (Kota Bandung) hingga Cilacap, karena ditargetkan mampu menampung 10.800 kendaraan perhari.

Proyek Tol Getaci ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Adapun progres pembangunan tol ini, sebelumnya Pemerintah Kota Tasikmalaya, memastikan bahwa jalan pendukung akses ke Tol Getaci, sudah rampung dan kini dibuka untuk umum. Pembangunan Proyek Strategis Nasional jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Tol Getaci tidak kunjung terealisasi hingga saat ini. Padahal, pembangunan jalan tol terpanjang di Indonesia ini ditargetkan berjalan mulai akhir 2023.

Dengan demikian pelaksanaan pengadaan tanah harus mencapai perkiraan nilai tanah dan preferensi ganti kerugian yang meliputi objek tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang dapat dinilai. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian.

Pemberian ganti kerugian dilakukan waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksanaan pengadaan tanah dan dapat dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas hari) Apabila tidak kunjung ditemukan pembayaran ganti kerugian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (2) bahwa penitipan ganti kerugian dilakukan paling lama di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian.

Pengadaan tanah Pembangunan Tol Getaci Kabupaten Garut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menentukan ruang lingkup kepentingan umum yang dalam pembangunannya memerlukan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah yang salah satunya sebagaimana tercantum dalam huruf b yaitu jalan umum, jalan tol, terowongan, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Skripsi ini akan meneliti pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.

Terkait pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dihubungkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023, yang dimana pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui

tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan, perencanaan pengadaan tanah dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah. Perencanaan pengadaan tanah didasarkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan tercantum dalam rencana jangka menengah, strategis, rencana kerja pemerintah dari instansi tersebut sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 terkait perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah harus melibatkan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan instansi yang terkait. Adapun beberapa dokumen perencanaan pengadaan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pembangunan, perkiraan nilai tanah, serta rencana penganggaran dan referensi bentuk ganti kerugian.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahap persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah adalah melakukan pemberitahuan rencana pembangunan. Pemberitahuan rencana pembangunan dilaksanakan kepada masyarakat yang tinggal di lokasi yang menjadi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan. Selanjutnya, pemberitahuan rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tim persiapan. Informasi yang harus disampaikan dalam pemberitahuan rencana pembangunan yaitu mengenai maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

Dalam hal objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional diatur Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 bahwa pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalih fungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikutnya huruf b Pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan dilanjutkan dengan huruf c hal terjadi bencana sehingga pengalih fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berakibat berikunya penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan berikutnya pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Proses pengadaan tanah sebaiknya dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, semua pihak yang terlibat harus memastikan penghormatan terhadap hak-hak pemilik tanah, termasuk penerimaan kompensasi sesuai dengan harga yang ditetapkan, terlebih jika pembayaran baru mencapai setengah dari nilai yang diharapkan. Pemerintah dapat mempertimbangkan keterlibatan ketiga independen atau tim Appraisal untuk menilai tanah dan memberikan saran terkait proses pengadaan tanah yang adil dan transparan. Tetapi, perlu diingat bahwa setiap proyek pembangunan besar selalu dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemerintahan harus menjamin bahwa proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan adil, serta memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak pemilik tanah

Kepastian hukum terhadap Ganti rugi bagi Masyarakat yang terkena penggusuran terhadap Pembangunan Tol Getaci Kabupaten Garut

Pengalihan hak atas tanah merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat peranan dan fungsi tanah dalam masyarakat, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan perekonomian masyarakat yang tinggal disana tetapi juga oleh hubungan sosial individu, namun pemerintah belum memberikan jaminan tanah secara spesifik seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang pembentukannya bertujuan untuk menjamin efisiensinya prosedur dan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, terdapat suatu inkonsistensi pengaturan terkait penentuan besaran ganti kerugian. Dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengadaan Tanah, dikatakan bahwa nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Selanjutnya, mengenai regulasi terkait ganti rugi dapat ditemukan dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2012 Pasal 26 ayat (1) bahwa proses ganti kerugian didalam peraturan pengadaan tanah melakukan tahapan pelaksanaan, setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah selanjutnya penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberi ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi.

Hukum yang berlaku saat ini mengatur tim persiapan terkait rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik menjelaskan maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini mencakup tahapan dan waktu proses pengadaan tanah peran penilai dalam menentukan ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, hak dan kewajiban pihak yang berhak, serta pengelolaan barang atau penggunaan barang oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam proses pengadaan tanah, berbagai kepentingan dari pihak sering bertentangan dan jika majemen proses ini tidak optimal, konflik dapat timbul, seperti yang sering terjadi di masyarakat. Idealnya, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seharusnya bertujuan agar pembangunan dapat berlangsung tanpa merugikan atau menurunkan tingkat kehidupan pemilik tanah setelah proses pembebasan tanah dilaksanakan.

Kepastian hukum atas substansi hukum yang ada dengan substansi pemerintah masih berjalan kurang maksimal yakni menyebabkan adanya kesenjangan antara substansi hukum, instansi pemerintahan, dengan masyarakat. Dalam hal ini disebabkan karena belum adanya informasi pemberitahuan secara menyeluruh tentang ganti rugi pengadaan tanah sehingga masyarakat mendapatkan komunikasi yang kurang jelas. Selanjutnya, substansi hukum yang mengatur mengenai pengadaan tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, asas keselarasan.

Namun, pada kenyataannya tidak ada pemberitahuan resmi melalui surat yang terkait pelaksanaan musyawarah penetapan ganti rugi. Tim appraisal sudah menetapkan nilai tanah tanpa memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang terdampak pembangunan Tol Getaci dan tidak pernah diadakan pertemuan untuk diberikan pemahaman kepada mereka mengenai proses pembayaran ganti rugi. Beberapa tahap dalam proses ganti rugi belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi, serta konsultasi publik yang bermakna terkait rencana ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah dari masyarakat. Dokumen perencanaan pengadaan tanah belum tersusun secara mendalam sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Kendala yang dihadapi masyarakat yaitu terkait ganti rugi pembangunan Tol Getaci antara lain tidak tersedianya anggaran untuk melunasi kesepakatan harga yang telah disepakati bersama, serta ketidakjelasan melalui pemberitahuan resmi terkait ganti rugi tersebut, Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang melepaskan tanah untuk mencapai keadilan dan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk memastikan seluruh tahapan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM), pengaturan pengadaan tanah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Upaya masyarakat dalam menghadapi kendala pembayaran ganti rugi di proyek Tol Getaci menunjukkan peran aktif warga dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Meskipun terdapat hambatan birokratis dan sosial, strategi kolektif, advokasi hukum, serta penguatan literasi hukum menjadi sarana utama untuk mendorong keadilan dan transparansi dalam proses pengadaan tanah demi pembangunan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pengadaan tanah di Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah. Selanjutnya yang tidak sesuai dengan tahapan pengadaan tanah sebagai berikut: Pada konsultasi publik tidak sesuai dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 huruf d karena tidak menjelaskan insentif yang akan diberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat tidak disebutkan, atau tidak diberikan kesempatan untuk melihat pandangan dari sisi masyarakat terhadap lokasi pembangunan.

Kepastian hukum terhadap ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah pembangunan Tol Getaci Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sampai saat ini masih belum didapatkan ganti rugi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam pembangunan Tol Getaci belum mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, konflik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh serta upaya penyelesaian yang transparan, adil, dan sesuai hukum agar tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bimbingan, masukan, maupun informasi dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah menyediakan ruang akademik untuk pengembangan penelitian, serta masyarakat Desa Margacinta yang telah berkenan memberikan data dan pengalaman nyata terkait permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan Tol Getaci.

Daftar Pustaka

- Indah Kamilah Nurul Syifa, & Frency Siska. (2023). Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1838>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Abdurrahman, 1983. “Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia”, Bandung, Alumni, Hlm. 1
- Athari. “Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Rumah Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.2, 2019, Jakarta, Hlm. 3.

- Adrian Sutedi, “Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum”, Jakarta, 2008, Hlm. 6
- Maria SW Sumardjono, “Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi”, Sosial dan Budaya, Media Nusantara, Jakarta, 2008, Hlm. 203-204
- Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 13
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2007, Hlm. 2
- Warga Garut Diimbau Waspadaai Praktik Pungli Pembebasan Lahan Tol Getaci (bisnis.com) (diakses pada tanggal 17 maret 2024)
- Garut Spesial Jadi Wilayah Terbanyak Dilewati Tol Getaci, Simak Daftar 37 Desa yang Terdampak Pembangunan - Pikiran Rakyat Garut (pikiran-rakyat.com) (diakses pada tanggal 16 Maret 2024)
- Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria”, Jurnal Bhumu, Vol.2 November
- Indah Sari, “Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut UUPA”, Jurnal Mitra Manajemen
- Auri, ‘Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal’. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2.
- Hotmaria S.Silalahi, T. Eddy, “Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, Jurnal Law Review UNES, Vol. 6 No. 4
- Boedi Harsono, ‘Masalah-masalah Aktual di Bidang Pertanahan yang Menyangkut Hak Asasi Manusia Dewasa ini’. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No. 4.
- H.S. Putra, M.R. Maulana, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol” Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.1
- Yando Zakaria, “Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat” Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 2 No. 2
- Tine Suatina, ‘Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum’, Jurnal Ilmu Hukum Praevia. Vol.6. No.1.
- Octavia Debora Pessak, Romana, ‘Penerapan Hukum Standar Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum.” Lex Administratum, Vol. V No.3.
- Salindeho, J. “Masalah Tanah Dalam Pembangunan” Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum.” Jurnal Konstitusi PPK-FH UNBRAW, Vol. I No.1

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PP Nomor 39 Tahun 2023)
Pasal 76 ayat (2)

PP Nomor 39 Tahun 2023, Pasal 87 ayat (1)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat
(2) dan (3)